

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo, bagian berikut menyajikan kesimpulan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Analisis implementasi kebijakan ini mencakup lima aspek utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses, yang secara keseluruhan menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan parkir di tingkat daerah.
2. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, Pada gejala ketepatan kebijakan, implementasi kebijakan retribusi parkir menunjukkan kondisi yang relatif baik. Kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pemungutan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pengaturan teknis perparkiran juga didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur penetapan lokasi parkir, kewajiban pemberian tanda bukti pembayaran, serta pengaturan zona parkir di ruang milik jalan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah memiliki landasan regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

3. Terdapat beberapa gejala yang masih membutuhkan peningkatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal. pada gejala ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Pada gejala ketepatan pelaksana, praktik pemungutan retribusi parkir masih dipengaruhi kebiasaan yang telah berlangsung lama sehingga penerapan tarif resmi dan penggunaan karcis belum berjalan secara konsisten. Pada gejala ketepatan target, penetapan target penerimaan retribusi parkir belum didasarkan pada perhitungan potensi riil perparkiran sehingga realisasi penerimaan tahun 2025 hanya mencapai sekitar 51,83% dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada gejala ketepatan lingkungan, kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir masih lebih dipengaruhi kebiasaan membayar kepada juru parkir dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan kebijakan. Sementara itu, pada gejala ketepatan proses, kesiapan administrasi dalam pemungutan retribusi parkir juga belum berjalan secara konsisten, terlihat dari keterbatasan ketersediaan karcis parkir, rompi identitas, serta dokumen administrasi juru parkir di lapangan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan

kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar kebijakan telah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek pelaksana, target kebijakan, lingkungan kebijakan, serta proses administrasi agar tujuan kebijakan dalam meningkatkan ketertiban parkir dan optimalisasi penerimaan daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo

1. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo. Analisis faktor-faktor tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.
2. Diketahui bahwa terdapat beberapa gejala yang berperan sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Pada gejala komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas serta lingkungan politik. Koordinasi antara Disperkimhub dan Satpol PP telah terjalin melalui komunikasi formal maupun informal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penertiban parkir liar serta monitoring pemungutan retribusi parkir. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan

kebijakan parkir juga ditunjukkan melalui penyusunan regulasi, koordinasi lintas instansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan evaluasi sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Wonosobo.

3. Beberapa gejala masih menunjukkan adanya faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Pada gejala standar dan sasaran kebijakan, indikator capaian masih didominasi ukuran finansial berupa target dan realisasi retribusi sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan pengelolaan parkir. Sasaran kebijakan juga belum sepenuhnya realistis karena dipengaruhi dinamika aktivitas masyarakat dan keterbatasan ruang parkir, sementara SOP belum disampaikan secara merata kepada juru parkir. Pada gejala sumber daya, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital masih menjadi kendala karena penyiapan juru parkir masih konvensional, rambu dan marka parkir belum merata, serta sistem parkir digital belum diterapkan. Pada gejala karakteristik badan pelaksana, struktur organisasi pengelolaan parkir belum terbentuk secara khusus sehingga pengawasan belum optimal dan keterlibatan lembaga eksternal masih insidental. Sementara itu, pada gejala lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan karcis parkir masih pasif karena masyarakat terbiasa membayar parkir tanpa meminta karcis.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),

khususnya pada pengaturan dan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi atas temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo telah berjalan, namun perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek guna meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah, antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Disperkimhub dan BPPKAD, perlu memastikan keselarasan antara ketentuan tarif parkir, mekanisme pemungutan retribusi, dan pembagian kewenangan antarinstansi agar pelaksanaan kebijakan tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Disperkimhub Kabupaten Wonosobo, perlu meningkatkan pengendalian pemungutan retribusi parkir melalui penegasan penggunaan karcis parkir serta meningkatkan pembinaan kepada juru parkir. Selain itu, Disperkimhub juga perlu memperbaiki penyediaan sarana dan prasarana parkir seperti rambu dan marka parkir agar pelaksanaan parkir lebih tertib.
 - c. Satpol PP Kabupaten Wonosobo, perlu memperkuat koordinasi dengan Disperkimhub dalam penertiban parkir liar melalui pengawasan yang lebih rutin dan terjadwal.

- d. Juru Parkir, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tarif resmi dan penggunaan karcis parkir serta memberikan pelayanan parkir yang lebih tertib kepada masyarakat.
 - e. Masyarakat pengguna parkir, diharapkan membayar parkir sesuai tarif resmi dan meminta karcis sebagai bukti pembayaran untuk mendukung transparansi pemungutan retribusi parkir.
2. Implementasi Kebijakan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, antara lain:
- a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu memperkuat pengelolaan parkir tepi jalan umum melalui penyempurnaan regulasi teknis yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengatur secara lebih rinci mengenai SOP pemungutan parkir, mekanisme penetapan target penerimaan retribusi parkir yang mempertimbangkan potensi riil perparkiran di lapangan, serta pola kerja sama pengelolaan parkir dengan pengelola agar pelaksanaan kebijakan memiliki pedoman operasional yang jelas dan konsisten.
3. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya
- Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan parkir dari perspektif sistem pengawasan pemungutan retribusi serta kemungkinan penerapan sistem parkir berbasis teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah di Kabupaten Wonosobo.